

## IMPLEMENTASI MURABAHAH BIL WAKALAH PRODUK PEMBIAYAAN BSI

M. Guffar Harahap<sup>1)</sup>, Haidir<sup>2)</sup>, Muhammad Hizbullah<sup>3)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, UMN Al-Washliyah

<sup>3</sup>Fakultas Farmasi, UMN Al-Washliyah

Email: m.guffar@umnaw.ac.id, haidir@umnaw.ac.id,

muhammadhizbullah@umnaw.ac.id

**Abstract:** Analysis is a work process of an effort to observe something in detail by describing its constituent components or compiling these components for further study. While the implementation can simply be interpreted as the implementation or application or expansion of activities that mutually adjust an activity that is planned and carried out seriously based on certain norms to achieve the objectives of the activity. Murabahah Bil Wakalah contract is a sale and purchase where the Islamic financial institution represents the purchase of the product to the customer, then after the product is obtained by the customer, it is given to the Islamic financial institution. The fatwa of the National Sharia Council regarding the granting of wakalah contracts in murabahah transactions is regulated in the fatwa of DSN-MUI/No.04/DSN/MUI/IV/2000, namely "if the bank wants to represent the customer to buy goods from a third party, the murabahah sale and purchase contract must be carried out after the goods in principle become the property of the bank. Explicitly from this fatwa, it can be understood that the Wakalah contract must be carried out before the Murabahah contract, if in principle the goods must already belong to the bank, then the Wakalah must be carried out before the Murabahah contract is implemented. However, in practice, the Murabahah contract is signed (approved) by the customer at the same time as the Wakalah contract. Responding to this requires the efforts of various parties, Islamic economic scholars are expected to be present to review the contracts used. This study aims to see how successful Islamic banks are in implementing Murabah Bil Wakalah contracts on BSI implant financing products in Islamic banks and whether their implementation is in accordance with the DSN-MUI fatwa No.04/DSN/IV/2000 and DSN-MUI Fatwa No.10 . The research method used is a qualitative method and the instruments used by researchers in collecting data are in the form of observations (observations), interviews (interviews). Based on the results of the study, it turns out that the bank is not a pure seller who provides goods for customers' needs, but the bank represents the purchase of these goods to customers and customers buy goods from suppliers. The implementation starts from the murabahah contract first, then the bank makes the disbursement by transferring it to the customer's BSI account. On the same day, the bank (marketing) and the customer enter into a wakalah contract in which the sharia bank gives full power to the customer to buy the goods desired by the customer.

**Keywords:** *Implementation, murabahah bil wakalah*

### 1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari bank memainkan peranan yang sangat penting. Bank merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam perbankan syariah penyaluran dana dilakukan dengan akad jual beli dan bagi hasil. Pembiayaan syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Di perbankan syariah terdapat produk pembiayaan konsumtif yakni BSI implan. Dimana pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang di berikan bank syariah kepada karyawan tetap perusahaan/instansi yang pengajuannya di lakukan secara massal. Dan tidak memerlukan agunan sebagai persyaratan pembiayaan.

Produk pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah* untuk pembiayaan konsumtif atau barang, sedangkan untuk pembiayaan manfaat atas jasa akadnya *Ijaroh bil Wakalah*, akad *Murabah* merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang di tambah dengan margin yang di sepakati oleh para pihak. Di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Sedangkan akad *Wakalah* yakni pelimpahan kekuasaan dan pemberian mandat kepada orang yang di percaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pemberian akad *wakalah* dalam transaksi *murabahah* di atur dalam fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000 yaitu “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus di lakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Secara ekplisit dari fatwa ini dapat di pahami bahwa akad *Wakalah* harus di lakukan sebelum Akad *Murabahah*, jika secara prinsip barang harus sudah menjadi milik bank, maka *Wakalah* harus sudah dilaksanakan sebelum akad *Murabahah* dilaksanakan. Namun, pada kenyannya praktek yang terjadi akad *Murabahah* lebih dahulu di tandatangani (disetujui) bersamaan dengan akad *Wakalah*.

Hal ini menjadi polemik bagi masyarakat yaitu kesesuaian antara akad yang digunakan dengan praktik yang berlaku di bank. Menyikapi hal tersebut di butuhkan upaya berbagai pihak, cendekiawan ekonomi syariah diharapkan keberadaanya untuk meninjau kembali akad-akad yang digunakan. Penyesuain antara praktek dengan akad-akad yang digunakan memang sangat penting. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keberhasilan bank syariah dalam mengimplementasi akad *Murabah Bil Wakalah* pada produk pembiayaan BSI Implan Di Bank Syariah dan apakah implementasinya sudah sesuai dengan fatwa DSN- MUI No.04/DSN/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 10.

## 2. KAJIAN TEORI

### 2.1. Analisis Implementasi

Pengertian implementasi menurut kadir adalah kegiatan yang di lakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang di peroleh dari kegiatan seleksi. Jadi dapat di pahami bahwa implementasi merupakan proses antara konsep dengan konseptual antara teks dan konteks. (Rahmat, n.d.) analisis merupakan suatu proses kerja dari usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Sedangkan impementasi secara sederhana dapat di artikan sebagai pelaksanaan atau penerapan atau peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

### 2.2. Akad *Murabah Bil Wakalah*

Akad *Murabahah Bil Wakalah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah, kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah di berikan kepada pihak lembaga keuangan syariah. Pembiayaan dengan skema *murabahah bil wakalah* merupakan pembiayaan yang paling sering di gunakan oleh bank syariah karena di anggap paling mudah di implementasikan. (Ismail, 2016) Skema pembiayaan *Murabahah* dilakukan dengan cara pihak nasabah memesan pembelian barang dari pihak *suplier* untuk kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan *margin* keuntungan tertentu bagi bank.

Dalam praktik, sering bank syariah memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah. Berdasarkan hal tersebut, bank tidak secara langsung berhubungan dengan pihak *supplier* karena sudah diwakili oleh nasabah. Praktik seperti ini tidak lepas dari kritik, karena penerapan *wakalah* dianggap tidak ada bedanya dengan pembiayaan konvensional, karena bank hanya sekedar memberikan uang kepada nasabah bukan memberikan barang sebagaimana yang dipesan oleh nasabah.

*Murabahah Bil Wakalah* adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembelinya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*. Pemberian *wakalah* dalam transaksi *murabahah* sesungguhnya telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dinyatakan dalam fatwa tersebut yaitu : “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”

Pemberian *wakalah* dalam transaksi *murabahah* sesungguhnya telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dinyatakan dalam fatwa tersebut yaitu : “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.” Secara eksplisit dari fatwa tersebut dapat dikatakan bahwa akad *wakalah* harus dilakukan sebelum akad *murabahah*, karena jika secara prinsip barang harus sudah menjadi milik bank, maka *wakalah* harus sudah dilaksanakan sebelum akad *murabahah* dilaksanakan. Praktik yang terjadi pada umumnya adalah akad *murabahah* ditandatangani bersamaan dengan *wakalah*, hal ini dilakukan agar nasabah tidak perlu bolak-balik pergi ke *supplier* dan menunjukkan barang yang dibelinya kepada bank.

Berdasarkan pandangan di atas, maka makna akad jual beli *murabahah* dilakukan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai penerapan *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* dapat dimaknai bahwa *wakalah* harus dibuat sebelum akad *murabahah* dibuat dan ditandatangani, karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *murabahah*. Jika ditelusuri lebih jauh dalam kitab-kitab hadits tentang jual beli, ada beberapa nash yang melarang dua akad dalam satu transaksi, karena pada kenyataannya produk pembiayaan ini memang terdapat dua akad di dalamnya yaitu *wakalah* dan *murabahah* (jual beli) yang digabung dan dijadikan satu transaksi di bank syariah. Landasan hukum syariah akad *Murabahah Bil Wakalah* terletak pada QS. Al- Kahfi ayat 19 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا - ١٩

Artinya: “Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar diantara mereka saling bertanya. Salah seorang diantara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berdiri (di sini)?” mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhan-mu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini).” Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. (Qs. Al-kahfi : 19).

Dengan demikian akad merupakan perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum, dengan defenisi ini akad mengharuskan adanya dua pihak dan setiap pihak harus mempunyai kehendak yang sesuai antara satu dengan yang lainnya. Pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak yang berkaitan dengan akad tersebut harus berkomitmen untuk melakukan akad sesuai dengan ketentuan yang di sepakati kedua belah pihak.

### 3. METODE PENELITIAN

Meode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini di lakukan secara studi lapangan berupa observasi untuk mengetahui dan memahami analisis implementasi akad Imudharbah Bil Wakalah. Ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal. Dengan informasi ini akan di ketahui pembiyaanya. Setelah itu disusun intrumen penelitian berupa daftar wawancara dan mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian. Setelah itu melakukan wawancara dan hasil wawancara akan di lakukan verifikasi untuk mendapatkan data yang valid. Tempat penelitian ini dilakukan di perbankan syariah sebagai objeknya. Sedangkan sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Adapun metode dan intrumen yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data adalah dalam bentuk pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi produk pembiayaan BSI dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah yaitu bank bukanlah sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah melainkan bank mewakili pembelian barang tersebut kepada nasabah dan nasabah membeli barang kepada supplier. Pelaksanaannya dimulai dari akad *murabahah* terlebih dahulu setelah itu bank melakukan pencairan dengan mentransfer ke rekening BSI nasabah. Di hari yang sama pihak bank (marketing) dan nasabah melakukan akad *wakalah* dimana, bank syariah memberikan kuasa sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh eka rizky saputra yang menyimpulkan bahwa penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* terdapat ketidaksesuaian antara implementasi dengan skema yang diberikan oleh pihak bank. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Achmad Subchan yang menyimpulkan bahwa proses akad pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* yaitu pihak bank mewakili langsung kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Akad *wakalah* disini adalah dimana pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang diinginkan. Untuk kesesuaian akad *murabahah* yang terjadi di BSI dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN-MUI No.04/DSN- MUI/IV/2000 terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai antara praktik dengan fatwa diantaranya: Pada ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah ketentuan pertama butir 9 bahwa “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”. Makna dari ketentuan pertama butir 9 adalah dimana akad *wakalah* harus dilakukan sebelum akad *murabahah*. Sedangkan dalam praktiknya akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan dengan akad *wakalah*. Dimana akad *murabahah* dilakukan diawal dengan cara bank mencairkan dana ke rekening nasabah, setelah itu dihari yang sama pihak bank dan nasabah langsung melakukan akad *wakalah* yaitu bank memberi kekuasaan kepada nasabah untuk pembelian barang. Hal itu dilakukan bank agar nasabah tidak perlu bolak-balik pergi ke *supplier* dan menunjukkan barang yang dibeli nasabah kepada BSI.

Pada ketentuan *murabahah* kepada nasabah ketentuan kedua butir 2 bahwa “Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang”. Menurut fatwa tersebut jika bank menerima permohonan pembiayaan

dari nasabah maka bank langsung membeli barang kepada *supplier* atau bank mewakilkan kepada nasabah atas nama bank seperti di ketentuan pertama butir 9 yaitu akad *wakalah*. Setelah itu, nasabah kembali ke bank untuk menunjukkan barang yang dibelinya barulah bisa dilakukan akad *murabahah* karena barang sudah menjadi milik bank. Sedangkan yang terjadi adalah pada saat dilakukannya akad *murabahah*, aset atau barang yang diperjual belikan belum ada wujudnya karena akad yang dilakukan pertama kali akad *murabahah* bukan akad *wakalah*. Padahal pada saat akad *wakalah* lah barang dibeli dengan cara bank memberi kuasa/ mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan begitu maka berakhirlah akad *wakalah* dengan dibawanya barang yang dibeli oleh nasabah ke bank atas nama bank. Sehingga barang sudah menjadi milik bank, barulah dapat dilakukan akad *murabahah* (jual-beli) karena barang sudah ada di pihak bank.

Syarat yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan *Murabahah* adalah mengetahui harga pertama. Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian, karena hal itu adalah syarat-syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *Murabahah*, seperti pelimpahan wewenang, kerja sama, dan kerugian. Karena semua transaksi ini berdasarkan pada harga pertama yang merupakan modal, jika tidak mengetahuinya maka jual beli tersebut tidak sah hingga di tempat transaksi, jika tidak di ketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi. Selanjutnya mengetahui besarnya keuntungan. Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga adalah syarat sah jual beli. Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam prinsip syariah sebagaimana dalam penjelasan Undang- undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 2 disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim. *Murabahah* pada prinsipnya, bank syariah akan membeli barang lalu menjualnya kepada nasabahnya dengan mengambil *margin* keuntungan. Bank memberikan waktu tangguh bayar kepada nasabahnya selama 30 hari, 60 hari atau jangka waktu lain yang disepakati bersama.

Kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan *murabahah* ialah ia harus digunakan untuk barang barang yang halal, biaya aktual dari barang yang akan dijual belikan harus di ketahui oleh pembeli, kemudian harus ada kesepakatan kedua belah pihak atas harga jual yang termasuk didalamnya harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian. jika barang yang akan dijual tersebut di beli dari pihak ketiga maka perjanjian jual beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariat islam. Selanjutnya *murabahah* mengendalikan kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank syariah. Jadi pelaksanaan akad *murabahah* dan *wakalah* masih ada rukun *murabahah* yang belum sesuai dengan aturan dalam pelaksanaannya. Sehingga akan mengakibatkan akad batal atau tidak sah.

## 5. KESIMPULAN

Implementasi akad *murabahah* bil *wakalah* pada produk pembiayaan yaitu akad *murabahah* dilakukan sebelum akad *wakalah*, perbankan dalam hal ini hanya sebagai pemberi modal/dana. Bukan sebagai penjual atau pemilik barang. Untuk kesesuaian antara produk pembiayaan dengan fatwa dewan syariah nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 terdapat beberapa ketidak sesuain diantaranya yakni akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan di hari yang sama dengan akad *wakalah*. Pihak perbankan mencairkan dana rekening nasabah kemudian pihak bank dan nasabah melakukan akad *wakalah* yaitu bank memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang. Selanjutnya aset barang yang diperjual belikan belum ada wujudnya karena akad dilakukan pertama kali oleh perbankan. Penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* termasuk dalam jenis penggabungan akad yang di bolehkan namun setiap rukun dan syarat dalam kedua akad tersebut harus terpenuhi jika akan

di gabungkan agar tidak terjerumus kedalam muamalah yang terlarang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah: dilengkapi dengan kamus istilah perbankan syariah*. Logung Pustaka.
- Aisyah, E. N., & Solekah, N. A. (2018, October). Model Pembiayaan Mikro Pada Mahasiswa Berbasis Entrepreneurship. In *Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan* (Vol. 1, No. 1, pp. 990-1002).
- Karim, A. (2003). Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta. *International Institute of Islamic Thought Indonesia..*
- Karim, A., & Islam, B. (2006). Analisis fiqh dan Keuangan. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 271.*
- Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 3(2), 23.*
- Rahmat, D. (N.D.). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*. [Http://Dilihatya.Com/1597/Pengertian-Implementasi-](http://Dilihatya.Com/1597/Pengertian-Implementasi-)
- Widjaatmadja, D. A. R., & Solihah, C. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik: implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah*. Inteligencia Media.